



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Bogor 27 Februari 1958 (59 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

xxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 14 juli 1966 (50 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 09 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 07 Maret 2011;

Hal 1 dari 26 Put.261/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Alamat Xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak memiliki anak/keturunan ;
4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi pada sekitar Bulan April 2016 kehidupan dan ketentraman rumah tangga kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon pernah menegur/ menayakan secara baik kepada anak tiri dari Termohon dengan alasan pada waktu acara Pernikahan Anak dari Pemohon tidak hadir, namun Termohon tidak terima.
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu paham akan tetapi Pemohon masih berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Termohon pernah menyatakan sudah tidak suka/ tidak berkeinginan untuk hidup berumah tangga lagi dengan Pemohon ;
6. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 Termohon membuat surat pernyataan secara tertulis dan bermaterai, yang pada pokoknya Termohon sudah tidak suka/ Tidak ingin hidup membina rumah tangga dengan Pemohon ;
7. Bahwa pada puncaknya sekitar tanggal 18 Mei 2016, Pemohon di usir/ di suruh pergi meninggalkan rumah kediaman Termohon.
8. Bahwa Pemohon Pernah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon ;

Hal 2 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi tersebut, Pemohon tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah meninggalkan Pemoho ;
10. Bahwa dasar Permohonan Cerai Talak ini telah sesuai dengan alasan cerai yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk mengikrarkan thalak satu Pemohon Kepada Termohon (xxxx) di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian permohonan cerai a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr.H.Acep Saifuddin, SH, M.Ag Ketua/Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Termohon membenarkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon bersama dengan jawabannya secara lisan telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, berupa :
 1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi perhari Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) selama tiga bulan sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan sama dengan Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal 4 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak agar memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Termohon Konvensi tidak keberatan dengan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxx) berupa ;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dan duplik dalam Rekonvensi secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Asli surat keputusan pemberian izin perceraian secara tertulis dari atasan Pemohon Nomor xxxx tertanggal 17 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sukabumi, lalu diberi kode P1;
2. Potokopi kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon Nomor xxxx Tertanggal 07 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 5 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P2;

3. Potokopi surat pernyataan tanggal 15 Mei 2016, yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P3;
4. Potokopi Slip gaji yang diterima Pemohon bulan Februari 2017, yang dibuat oleh xxx Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P4;
5. Potokopi tanda pembayaran angsuran ke 23 penjaminan uang ke Bank xxxx tanggal Angsuran 04 Februari 2017, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P5;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai P5 Pemohon tersebut, Termohon membenarkan;

B. Bukti saksi

1. Nama **xxxx**, lahir Bandung, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, status Janda, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon tahun 2003;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang;
 - Bahwa setahu saksi sejak lima tahun lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon

Hal 6 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Pemohon sedang bekerja sering pergi keluar rumah sampai pulang larut malam sementara anak dititipkan sama orang tua dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga;

- Bahwa tahun 2016 Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru dengan pangkat III/d;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon selain setiap bulannya menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat sekang III/d, juga Pemohon mendapat tunjangan sertifikasi guru;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;
2. Nama **xxxxx**, lahir Sukabumi, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, status kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon tahun 2003;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak satu orang;

Hal 7 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon ketika Pemohon sedang bekerja sering pergi keluar rumah meninggalkan anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa tahun 2016 Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai guru dengan pangkat III/d;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon selain setiap bulannya menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat sekang III/d, juga Pemohon mendapat tunjangan sertifikasi guru;
- Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2017, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan

Hal 8 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Temohon/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti satu orang saksi bernama **xxx**, lahir Jakarta, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, status kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon tahun 2011;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Xxxx Kabupaten Sukabumi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa sejak bulan April 2016, Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon tidak nyaman anak bawaan Termohon tinggal bersama satu rumah dengan Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak terbuka dengan gajinya selaku Pegawai Negeri sipil kepada Termohon ;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Hal 9 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan kepada Pengadilan Agama Cibadak tempat Termohon Konvensi berdomisili sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Pengadilan Agama Cibadak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang

Hal 10 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr.H.Acep Saifuddin,SH, M.Ag tertanggal 21 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal bulan Oktober 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa penyebabnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak bawaan Termohon Konvensi yang ikut tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah Pemohon Konvensi menegur anak tersebut kerana tidak mau datang sewaktu anak Pemohon Konvensi menikah,akan tetapi Termohon Konvensi tidak terima dan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi selalu berselisih paham ;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang telah pisah rumah ;
4. Bahwa selama pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban lahir maupun bathin;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi,Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan meskipun membantah sebagian penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi,akan tetapi Termohon Konvensi memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi posita poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 serta adanya sering terjadi

Hal 11 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukukan sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita poin 4, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, oleh karena itu Termohon konvensi mempunyai hak untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi dalam jawabannya memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukukan dan mengakui sebagian penyebab pertengkaran serta telah pisah rumah dan selama pisah rumah sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, akan tetapi karena perkara ini perceraian masuk dalam hukum orang (Personen rech) sesuai kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991, bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote longen); Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang Pemohon Konvensi tetap harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P5 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa surat keputusan pemberian izin perceraian secara tertulis dari atasan Pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telah diperoleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah

Hal 12 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 tahun 1990, dengan demikian permohonan perceraian a quo telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah bukti tertulis berupa potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Maret 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam perkawinan sehingga Pemohon Konvensi adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P3 sampai P 5 adalah bukti tertulis berupa potokopi kutipan akta dibawah tangan yang merupakan akta otentik dan bermaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti P3 menjelaskan mengenai pernyataan ketidaksukaan Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi, isi bukti P4 menjelaskan jumlah gaji yang diterima Pemohon Konvensi dan isi bukti P5 menjelaskan slip angsuran pinjaman uang ke Bank xxxx bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 13 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang dekat Pemohon Konvensi, saksi-saksi dimaksud, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan penyebab pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon Konvensi, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Termohon Konvensi, oleh karena saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi hanya satu orang saksi, maka hal tersebut tidak memenuhi batas minimal alat bukti saksi yang diharuskan berjumlah dua orang sesuai dengan adagium “*unus testis nullus testis*” atau satu orang saksi bukanlah saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon konvensi, pengakuan Termohon Konvensi dalam jawabannya, dan keterangan saksi-

Hal 14 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon Konvensi dibawah sumpahnya serta bukti surat P1 sampai P5 ,kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya,maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah menikah tanggal 07 Maret 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum mempunyai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon sejak bulan April 2016, sudah tidak harmonis dan rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan todak pernah bersatu kembali sudah sebelas bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah masing-masing sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban lahir maupun bathin;
- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat III/d;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak menerima gaji seutuhnya setiap bulan karena dipotong untuk membayar angsuran pinjaman uang di bank dan potongan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal 15 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 *لِيَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً*: dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah, akan tetapi ternyata tujuan tersebut dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama yang berkelanjutan, Pemohon konvensi tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon Konvensi sehingga tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk rukun kembali, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang berbunyi *الضرر يزال* (kemudhorotan itu harus dihindarkan) bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berada pada kondisi yang sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi, sebab mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya harus diakhiri dengan perceraian yang merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa mana kala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 serta abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah sering terjadi

Hal 16 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokkan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukannya lagi, hal ini pula sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999, maka fakta demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam menilai terjadinya pertengkaran tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal ini sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai contoh putusan Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 02 Juni 1994, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dan sulit untuk dirukunkan; lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai pada setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim serta antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berkelanjutan sudah tidak satu atap lagi/ sudah tidak serumah lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal 17 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di xxxx Kabupaten Sukabumi dan Termohon Konvensi berdomisili di Xxxx Kabupaten Sukabumi telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilangsungkan di xxxx Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Sukabumi dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada replik dalam gugatan Rekonvensinya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah

Hal 18 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau Penggugat Rekonvensi selama 11 (sebelas bulan) setiap bulanya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) berjumlah 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Mut'ah sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan bersamaan dengan jawabannya, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.11.000.000, (sebelas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah wajib/uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi sudah sebelas bulan lamanya, namun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau tersebut karena Penggugat Rekonvensi dianggap oleh Tergugat Rekonvensi sebagai isteri yang berbuat nusyuz, dengan alasan telah melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada atasan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi menikah lagi dengan perempuan lain, yang berakibat Tergugat Rekonvensi dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat dari pangkat VI/a diturunkan menjadi pangkat III/d, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dengan melaporkan Tergugat Rekonvensi kepada atasannya tersebut karena tidak adanya izin poligami dari Pengadilan Agama dan atau pernikahan dilakukan tanpa seizin dari Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak termasuk katagori nusyuz masih berhak nafkah dari suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai rasa keadilan, Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi mendapat tunjangan sertifikasi

Hal 19 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru dengan dihubungkan bukti P4 dan P5, sehingga sepatutnya dikabulkan yang jumlahnya yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat perceraian tersebut sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Tergugat Rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya keberatan dan tidak sanggup dengan jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal ini Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan putus karena talak artinya isteri tertalak raj'i ba'da al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami belaku waktu tunggu atau iddah bagi bekas isteri dan bekas isteri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 151 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, selanjutnya bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah sebagaimana diatur dalam pasal 150 kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai Talak, namun demikian dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berbuat Nusyuz, maka berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun

Hal **20** dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka tidak terdapat cukup alasan bagi Tergugat Rekonvensi menggugurkan kewajibannya untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sedangkan besarnya tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, dipandang sesuai standar hidup minimum, maka dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada kepatutan dan penghasilan serta dihubungkan dengan pernyataan kesanggupan Tergugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp.2.500.000 (dua lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak raj'i, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kepada bekas isteri berdasarkan kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah. oleh karena Tergugat Rekonvensi pada jawaban dan duplik dalam gugatan Rekonvensi menyatakan

Hal **21** dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesangguppannya berupa uang sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan yang jelas dan pasti terkait perkiraan rata-rata penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi perbulan sejumlah Rp 4.773.000 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan mut'ah dan dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Rekonvensi telah menyatakan kesangguppannya untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat selain didasarkan pada kepatutan dan penghasilan, pemberian mut'ah juga agar dapat menghibur isteri dan mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut, hal ini sesuai pula dengan pendapat DR Wahbah al-zuhaily dalam kitabnya Fiqh al-Islami wa-adillatuhu juz VII halaman 320 yang artinya "Pemberian mut'ah itu agar isteri bisa terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan memperhatikan status sosial Tergugat Rekonvensi yang berpredikat sarjana S.1 dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berpangkat III/d serta memperhatikan pula kekecewaan Penggugat Rekonvensi bila diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dengan dasar kepatutan, keadilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah serta dihubungkan dengan lamanya masa usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat jumlah mut'ah yang pantas bagi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah dalam bentuk uang kepada Penggugat Rekonvensi pada saat lkrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang

Hal 22 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibadak yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Sukabumi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxx Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu,

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxx) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxxx) berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal **23** dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Irman Fadly, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis ,

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Irman Fadly, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 24 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	281.000,-

----- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) -----

Hal **25** dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa surat keputusan pemberian izin perceraian secara tertulis dari atasan Pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telah diperoleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, dengan demikian permohonan perceraian a quo telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku;

Hal 26 dari 26 Put .261/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)